



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Kompetensi Guru

- - Pertemuan Kedua -
- Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran
- **Dosen Pengampu : Fahmi Fatkhomi, M.Pd dan Diah Nugraheni, M.Pd**

Program Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK)
Program Studi S1 Pendidikan IPA
Univ IVET Semarang dan Universitas Pancasakti Tegal



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Capaian Pembelajaran

- Mahasiswa dapat Mengidentifikasi Kompetensi guru



Program Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK)
Program Studi S1 Pendidikan IPA
Univ IVET Semarang dan Universitas Pancasakti Tegal

Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Dasar Kompetensi guru



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR
2626/B/HK.04.01/2023 TENTANG MODEL
KOMPETENSI GURU [[unduh](#)]

Dasar Kompetensi guru

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Model Kompetensi Guru adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi Teknis Guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Guru dan tenaga kependidikan.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023
TENTANG MODEL KOMPETENSI GURU

Dasar Kompetensi guru



Pasal 2

Model Kompetensi Guru digunakan sebagai acuan untuk:

- a. pengembangan instrumen pemetaan kompetensi Guru;
- b. pengembangan instrumen seleksi pengadaan Guru;
- c. pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Guru;
- d. pengembangan instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional Guru;
- e. pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan profesi guru;
- f. pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Guru;
- g. pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan guru penggerak; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Guru.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023
TENTANG MODEL KOMPETENSI GURU



SPADA INDONESIA

Apa itu Kompetensi Guru?

Kompetensi Guru dapat artikan Pengetahuan, keterampilan, dan Sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan bidangnya untuk melaksanakan tugas profesi sebagai guru





SPADA INDONESIA

Kompetensi Guru

Berdasarkan Perdirjen NOMOR 2626/B/HK.04.01/2023 TENTANG MODEL KOMPETENSI GURU **Pasal 6 ayat 1**, terdapat **EMPAT KOMPETENSI GURU**

1. **Kompetensi Pedagogie**
2. **Kompetensi Kepribadian**
3. **Kompetensi Sosial**
4. **Kompetensi Profesional**





1. *Kompetensi Pedagogie*

Kompetensi pedagogie merupakan Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang **berpusat pada peserta didik**

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 2 dan 3]





Indikator Kompetensi Pedagogie

- **Lingkungan pembelajaran** yang aman dan nyaman bagi peserta didik
- **Pembelajaran yang efektif** yang berpusat pada peserta didik
- **Asesmen, umpan balik dan pelaporan** yang berpusat pada peserta didik



[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 4]



SPADA INDONESIA

7 aspek Kompetensi Pedagogie

1. Menguasai **Karakter Peserta Didik**
2. Menguasai **Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran** yang mendidik
3. Pengembangan **Kurikulum**
4. **Kegiatan Pembelajaran** yang mendidik
5. **Pengembangan Potensi** para Peserta Didik
6. **Cara Berkomunikasi** dengan Peserta Didik
7. **Menilai dan Mengevaluasi** Pembelajaran






2. *Kompetensi Kepribadian*

Kompetensi Kepribadian merupakan Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik

Kompetensi kepribadian ini dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru, sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 5 dan 6]






Indikator Kompetensi Kepribadian Guru

- **Kematangan moral, emosi, dan spiritual** untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru;
- **Pengembangan diri** melalui kebiasaan **refleksi**
- Orientasi **berpusat** pada **peserta didik**

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 7]

*“Guru Sebagai Role Model untuk Siswa,”
Perilaku seorang guru akan ditiru oleh muridnya*






SPADA INDONESIA

Aspek Kompetensi Kepribadian Guru

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

***Dapatkah anda
Berikan Contoh
Kepribadian Guru
yang baik?***



3. *Kompetensi Sosial*

Kompetensi Sosial merupakan Kemampuan Guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar yang dilakukan dalam **pembelajaran dan pengembangan diri**.

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 8 dan 9]





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Indikator Kompetensi Sosial

- **Kolaborasi** untuk peningkatan pembelajaran
- **Keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat** dalam pembelajaran
- **Keterlibatan dalam organisasi profesi, dan jejaring** yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 10]



Program Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK)
Program Studi S1 Pendidikan IPA
Univ IVET Semarang dan Universitas Pancasakti Tegal

Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Aspek Kompetensi Sosial

1. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
3. Dapat beradaptasi dimanapun berada
4. Dapat berkomunikasi dengan berbagai komunitas





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

4. *Kompetensi Profesional*

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dalam rangka menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 11 dan 12]



SPADA INDONESIA

Indikator Kompetensi Profesional

- Pengetahuan **konten pembelajaran** dan **cara mengajarkannya**
- **karakteristik dan cara belajar** peserta didik
- **Kurikulum** dan cara menggunakannya

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 6 ayat 13]





SPADA INDONESIA

Aspek Kompetensi Profesional

1. Kemampuan guru dalam memahami prinsip-prinsip pembelajaran
2. Menguasai materi, prinsip-prinsip keilmuan yang mendukung
3. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar (Capaian pembelajaran)
4. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu
5. Mengembangkan keprofesionakisme secara berkelanjutan
6. Memanfaatkan TIK





SPADA INDONESIA

Level Kompetensi Guru

1. Level 1, Penguasaan Kompetensi Tingkat Paham
2. Level 2, Penguasaan Kompetensi Tingkat Dasar
3. Level 3, Penguasaan Kompetensi Tingkat Menengah
4. Level 4, Penguasaan Kompetensi Tingkat Mumpuni
5. Level 5, Penguasaan Kompetensi Tingkat Ahli

[Pedirjen Nomor 2626 Tahun 2023 Pasal 7]





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

Refleksi



5 dari 6

Uraikan secara singkat hal yang sudah anda pelajari dan dapatkan dari pertemuan hari ini



3 dari 6

Uraikan secara singkat hal yang ingin Anda bahas.



SPADA INDONESIA

Kesimpulan

Kompetensi Guru merupakan Pengetahuan, keterampilan, dan Sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan bidangnya untuk melaksanakan tugas profesi sebagai guru, dimana meliputi Kompetensi Pedagogie, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SPADA INDONESIA

- Terima Kasih -

Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran
Program Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK)
Program Studi S1 Pendidikan IPA
Univ IVET Semarang dan Universitas Pancasakti Tegal